



PUTUSAN

Nomor 2/PID.SUS/2016/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : **SUNYOTO WAHYUDI Alias YUDI Bin PRAYITNO;**
Tempat lahir : Gunungkidul ;
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 23 April 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Modinan RT.010 RW.021, Banyuraden,
Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan / penetapan tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2015.
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Wates selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015.
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Wates selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Wates selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016.
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 ;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca dan memperhatikan :

Membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 15 Januari 2016, Nomor 2/PEN.PID.SUS/2016/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Nopember 2015, NO. REG. PERK. : PDM- 58 /WATES/EPL/11 / 2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SUNYOTO WAHYUDI alias YUDI Bin PRAYITNO bersama dengan saksi NURUDIN Alias PENYOK (terdakwa dalam perkara tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Modinan Rt.010 Rw.021 Banyuraden Gamping Sleman atau setidaknya, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Wates berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Wates, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib petugas dari Sat Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Banguncipto Sentolo Kulon Progo ada yang menjual obat Psikotropika kemudian petugas menuju ke lokasi ternyata sudah tidak ada kemudian petugas melakukan pengejaran dimana keberadaannya.
- Bahwa hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira jam 09.00 Wib terdakwa membeli obat pil Mersi Alprazolam 1 Mg dari Apotek Sanitas Alamat Jln.MT Haryono 44 Yogyakarta sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah). Bahwa yang 10 (sepuluh) butir terdakwa konsumsi sendiri sedangkan yang 6 (enam) butir pil Mersi Alprazolam terdakwa jual kepada saksi NURUDDIN (terdakwa dalam perkara tersendiri). Sedangkan sisanya yang 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam sebagai barang bukti.
- Bahwa hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira jam 16.00 Wib petugas dari Sat Narkoba Polres Kulon Progo yang beranggotakan saksi DENI ISWANTO,SH, saksi M.HERMANSYAH, saksi BAYU KRISMIYANTO

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan saksi HANDY PRABOWO dan saksi BAYU TEJO MARTONO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SUNYOTO dirumahnya disaksikan oleh Ketua Rt. SUYITNO dan warga SOLEH ANDRIANTO melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa SUNYOTO WAHYUDI, saat itu terdakwa sedang duduk dikursi diruang tamu bersama saksi NURUDDIN (terdakwa dalam perkara tersendiri) dan saat di geledah disaku baju sebelah kiri ditemukan 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dengan kemasan warna Silver sedangkan untuk 7 (tujuh) butir pil Mersi Riklona Clonasepam 2 mg dengan kemasan warna hijau terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan dan terdakwa mengakui kalau pil tersebut miliknya.

- Bahwa terdakwa SUNYOTO WAHYUDI Bin PRAYITNO mendapatkan 10 (sepuluh) butir pil Mersi Riklona Clonasepam 2 mg dengan membeli kepada SIGIT (DPO) yang sebelumnya sudah janji. Selanjutnya sekira pukul 15.45 Wib terdakwa SUNYOTO menemui SIGIT (DPO) di halaman parkir Apotek Kimia Farma jln.Godean Sleman selanjutnya terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir pil Mersi Riklona Clonasepam 2 mg seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan pil tersebut kemudian terdakwa SUNYOTO pulang kerumah. Dan untuk yang 3 (tiga) butir pil Mersi Riklona Clonasepam 2 mg oleh terdakwa dikonsumsi sendiri. Sedangkan sisanya yang 7 (tujuh) butir pil Mersi Riklona Clonasepam 2 mg sebagai barang bukti.
- Bahwa terdakwa SUNYOTO WAHYUDI secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika, 7 (tujuh) butir pil Mersi Riklona Clonasepam 2 mg tanpa disertai dengan resep dokter atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1083 / NPF / 2015 tanggal 28 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO,ST, SHINTA ANDROMEDA,ST dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang SETJANI DWIASTUTI, S.KM,M.Kes, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB- 2378 / 2015 / NPF berupa tablet kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM 2 mg tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 30 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa SUNYOTO WAHYUDI Bin PRAYITNO bersama dengan saksi NURUDIN Alias PENYOK (terdakwa dalam perkara tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Modinan Rt.010 Rw.021 Banyuraden Gamping Sleman atau setidaknya, mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Wates berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Wates, menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa SUNYOTO WAHYUDI Bin PRAYITNO dengan menggunakan HP merk Lenovo menulis pesan kepada saksi NURUDDIN alias PENYOK yang intinya " lki ada barang" kemudian saksi NURUDDIN (terdakwa dalam perkara tersendiri) membalas " Ok " lalu terdakwa membalas " meh njupuk sak lembar sisan wae " (sekalian ambil satu L (lembar), kemudian NURUDDIN menjawab " ora soale aku mung nduwe duet Rp.72.000",- (tidak soalnya saya hanya punya uang tujuh puluh dua ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa SUNYOTO WAHYUDI membeli obat pil Mersi Alprazolam 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir di Apotek Sanitas alamat Jl.MT Haryono 44 Yogyakarta seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa yang 10 (sepuluh) butir terdakwa konsumsi sendiri sedangkan yang 6 (enam) butir pil Mersi Alprazolam terdakwa jual kepada saksi NURUDDIN (terdakwa dalam perkara tersendiri) sedangkan sisanya 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam 1 Mg dengan kemasan warna silver saksi simpan didalam saku baju sebelah kiri. Kemudian belum sempat dikonsumsi lagi sudah ada penggeledahan dan penangkapan oleh petugas dari Sat Narkoba.
- Bahwa terdakwa SUNYOTO WAHYUDI dalam menyalurkan Psikotropika tanpa disertai ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1083 / NPF / 2015 tanggal 28 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO,ST, SHINTA ANDROMEDA,ST dan Mengetahui Kepala

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Semarang SETJANI DWIASTUTI,
S.KM,M.Kes, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB- 2377 / 2015 /NPF berupa tablet kemasan bertuliskan Alprazolam 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Membaca surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 21 Desember 2015 NO. REG. PERK. : PDM – 50 /WATES/EPL/11/ 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUNYOTO WAHYUDI Bin PRAYITNO** bersalah melakukan tindak pidana Menyalurkan Psikotropika Golongan IV sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNYOTO WAHYUDI Bin PRAYITNO dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara **dan denda sebesar Rp 5.000.000,00. (lima juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) butir Pil Mersi Alprazolam 1 Mg dalam kemasan tablet warna silver ;
 - 7 (tujuh) butir Pil Mersi Riklona Clanzepam 2 Mg dalam kemasan tablet warna hijau ;
 - 1 (satu) lembar kartu pengambilan obat Apotik Sanitas ;
 - 1 (satu) lembar salinan resep dari Apotik Sanitas ;
 - 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam dengan nomor panggil 087738067784 ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.12.000,00. (dua belas ribu rupiah) ;
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek merk S.J warna abu-abu kombinasi warna hitam dan putih motif bergaris ;
 - 1 (satu) buah celana jean pendek, merk VRYZAS ;Dikembalikan kepada Terdakwa SUNYOTO WAHYUDI.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500.00. (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Desember 2015, Nomor 157/Pid.Sus/2015/PN.Wat. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUNYOTO WAHYUDI Alias YUDI Bin PRAYITNO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa **SUNYOTO WAHYUDI Alias YUDI Bin PRAYITNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENYALURKAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUNYOTO WAHYUDI Alias YUDI Bin PRAYITNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam 1 miligram dalam kemasan tablet warna silver.
 - 7 (tujuh) butir pil Mersi Riklona Clonazepam 2 miligram dalam kemasan tablet warna hijau.
 - 1 (satu) lembar kartu pengambilan obat Apotik Sanitas.
 - 1 (satu) lembar salinan resep dari Apotik Sanitas.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna hitam dengan nomor panggil 087738067784.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 12.000,00. (dua belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2016/PT YYK.



Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah baju lengan pendek merk S.J warna abu-abu kombinasi warna hitam dan putih motif bergaris.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek VRYZAS.

Dikembalikan kepada Terdakwa Sunyoto Wahyudi.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 21 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 157/Pid.Sus/2015/PN.Wat. dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 Desember 2015, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 6 Januari 2016 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak ditemukan hal-hal yang baru karena semua hanyalah pengulangan dan telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama dan mencermati berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 21 Desember 2015, Nomor 157/Pid.Sus/2015/PN.Wat., maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada mereka dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 21 Desember 2015, Nomor 157/Pid.Sus/2015/PN.Wat., dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding, perlu dilakukan penahanan terhadap Terdakwa, dan saat ini Terdakwa dalam status ditahan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 21 Desember 2015, Nomor 157/Pid.Sus/2015/PN.Wat. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Senin** tanggal **1 Februari 2016**, oleh **Yohannes Sugiwidarto, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Sularso, SH., MH.** dan **Hanung Iskandar, SH.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **9 Februari 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta dibantu oleh **Wiji Nugroho, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Sularso, SH., MH.

Yohannes Sugiwardarto, SH

2. Hanung Iskandar, SH.

Panitera Pengganti,

Wiji Nugroho, SH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2016/PT YYK.